

## OFF THE RECORD DAN EMBARGO DALAM DUNIA WARTAWAN

Aditya Pratama<sup>1</sup>, Sandika Ali<sup>2</sup>, Witri Karisma Azhari<sup>3</sup>

Universitas Lampung<sup>1,2,3</sup>

[adityatama@fkip.unila.ac.id](mailto:adityatama@fkip.unila.ac.id)

### Abstrak

Istilah embargo dan *off the record* dalam dunia wartawan bukan merupakan hal yang asing lagi untuk didengar. Embargo adalah informasi yang di dapat dari narasumber tidak langsung ditayangkan atau diberitakan sesuai permintaan narasumber. Sementara, *off the record* merupakan informasi yang didapat tetapi tidak disetujui oleh narasumber untuk diberitakan atau ditayangkan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan *off the record* dan embargo. Metode penelitian yang dipakai penulis merupakan jenis kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mencari artikel yang terdapat pada Google Scholar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, menunjukkan hasil bahwa embargo merujuk pada permintaan penundaan pemberitaan dari narasumber. *Off the record* merujuk pada informasi yang dirahasiakan. Kedua hal tersebut dapat terjadi apabila wartawan dan narasumber saling menyetujui.

**Kata Kunci:** *Embargo, Off The Record, Wartawan.*

### Abstract

The terms embargo and off the record are familiar concepts in the world of journalism. An embargo refers to information obtained from a source that is delayed for publication or broadcast at the request of the source. Meanwhile, off the record refers to information obtained from a source that is not approved for publication or broadcast. This research aims to understand and describe the concepts of off the record and embargo. The research method employed is qualitative and involves descriptive analysis. Data collection was conducted by searching for relevant articles on Google Scholar. The research findings indicate that an embargo refers to a request from sources to postpone the reporting or publication of information. Off the record refers to information deemed confidential and not intended for public disclosure. Both practices occur through mutual agreement between journalists and their sources.

**Keywords:** *Embargo, Off The Record, Journalist.*

### Pendahuluan

Menurut Cangara, media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sarana media massa yaitu tempat atau wadah yang digunakan untuk penyampaian berita atau informasi dari narasumber kepada publik dengan memanfaatkan media seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Saat ini media merupakan keperluan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang. Saat seorang membuka mata, seorang meluangkan waktu untuk mencari halaman web di situs yang tersedia pada internet, sebagian orang menyalakan TV untuk mencari informasi. Bahkan sebagian orang rela mengeluarkan uangnya untuk membeli sebuah koran atau majalah untuk mendapatkan informasi. Media massa bukan hanya berfungsi sebagai pemberi informasi saja, tetapi juga

dapat berfungsi sebagai sarana hiburan, dan sarana pendidikan. Persaingan antarinstansi media saat ini sangat ketat sehingga fungsi-fungsi ini sulit dilakukan dengan benar. Beberapa agensi media cenderung untuk memprioritaskan satu kegiatan di atas yang lain.

Jurnalistik yaitu pekerjaan harus bertanggung jawab kepada publik karena pekerjaan sebagai wartawan berkaitan dengan identitas baik narasumber dan perusahaan. Namun, apabila kegiatan itu tak melibatkan tanggung jawab untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan liputan, maka kegiatan itu dengan mudah akan menjatuhkan nama baik seorang peliput atau wartawan.

Wartawan atau peliput adalah orang yang berperan penting dalam dunia jurnalistik yang nantinya akan menciptakan suatu karya. Media massa atau liputan berita yang memberikan informasi tidak mampu bergerak tanpa seorang wartawan. Maka dapat dikatakan bahwa media tidak bisa dipisahkan dari seorang wartawan. Wartawan memiliki kebebasan yang bertujuan untuk menciptakan karya jurnalistik tanpa ada pengaruh serta tekanan dari pihak manapun sehingga karya yang dihasilkan bersifat objektif. Seorang yang berprofesi sebagai wartawan harus mengayomi publik karena seorang wartawan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada publik. Informasi yang diberitakan atau ditayangkan haruslah informasi yang memuat fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan narasumber yang benar-benar tepat. Seorang wartawan dalam menggali informasi harus mencari terlebih dahulu narasumber yang dapat dipercaya dan tepat.

Seorang wartawan dituntut untuk kreatif, terkadang tidak semua narasumber ingin informasinya ditayangkan atau direkam, hal ini dalam dunia wartawan dikenal dengan sebutan *off the record*. Ada pula narasumber yang ingin menunda penayangan informasi, hal ini dikenal dengan embargo. Profesionalisme dibutuhkan seorang wartawan atau peliput ketika menemui permintaan embargo dan *off the record* dari narasumber. Wartawan atau peliput haruslah bereaksi dengan cepat, beberapa tindakan atau langkah langsung dapat diambil, misalnya bernegosiasi dengan narasumber terkait pembatalan embargo atau mengganti pelapor keterangan lain agar dapat menjelaskan berita yang relevan. Jika banyaknya narasumber yang melakukan embargo dan *off the record* maka dapat merugikan wartawan karena perusahaan yang bekerjasama dengan wartawan menuntut sebuah berita yang tinggi.

Apabila embargo dan *off the record* ini sering terjadi, hal tersebut sangatlah merugikan wartawan. Jika hal ini terjadi maka wartawan harus mencari berita baru dan mencari narasumber lain tetapi topik yang dicari haruslah sama, tentunya semua itu menghabiskan waktu dan biaya. Sudah menjadi keharusan peliput atau wartawan untuk mampu memisahkan keperluan pribadinya dan memprioritaskan keutamaan bersama, tetapi mesti dapat bertindak tidak memihak siapapun dan bertindak objektif. Dengan adanya embargo dan *off the record*

dalam dunia wartawan maka hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

### Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan penulis dalam penelitian ini. Penulis memilih metode deskriptif kualitatif karena metode ini memaparkan dan menjelaskan secara mendalam terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dapat ditarik simpulan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif ini metode yang bertujuan membahas atau menggambarkan suatu permasalahan secara utuh dan menyeluruh mengenai embargo dan *off the record*. Data yang terdapat pada penelitian ini mengerucut kepada embargo dan *off the record* dalam wartawan. Penulis dalam mengumpulkan data dengan cara menyelusuri Google Scholar.

### Hasil dan Pembahasan

Wartawan sebelum terjun di lapangan untuk melakukan peliputan berita tentunya telah dibekali prinsip dan pedoman jurnalistik. Tidak ada wartawan yang dapat memperoleh informasi secara sembarangan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh wartawan tidaklah sembarang tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Untuk menjadi wartawan yang bertanggung jawab dan profesional dapat memperhatikan dua hal dalam melakukan peliputan informasi berita yang ingin dicari di lapangan. Kedua hal ini meliputi *off the record* dan embargo.

*Off the record* merupakan keterangan yang hanya diketahui oleh peliput dan pemberi keterangan yang tak diperbolehkan untuk diberitakan atau disebarluaskan. Informasi tersebut juga tidak boleh dialihkan ke sumber lain dengan harapan informasi tersebut kemudian dapat dikutip. Dalam pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 terkait Kode Etik Jurnalistik, yaitu sebagai pengikat antara narasumber serta wartawan. Syarat terjadinya *off the record* apabila terdapat kesepakatan atau persetujuan antara informasi serta wartawan.

Ketika terjun langsung dilapangan, secara teori *off the record* tidak tentu sama sesuai kenyataan pada lokasi. Kemungkinan besar ketika wartawan melakukan liputan dilapangan menemukan *off the record* sengaja maupun yang tidak sengaja. Ketika narasumber mengucapkan bahwa informasi yang diberikan merupakan bentuk *off the record* artinya wartawan harus menyepakati untuk merahasiakan dan tidak menyangkan informasi yang didapat. Terdapat alasan khusus terkait narasumber memberikan informasi tetapi tidak untuk disiarkan atau *off the record*. Biasanya ketika narasumber meminta informasinya *off the record* kemungkinan keterangan yang diberikan bersifat rahasia, baik itu keterangan pribadi, kelompok ataupun lembaga.

Apabila wartawan tetap menyiarkan informasi yang didapat, maka seluruh informasi yang diberitakan akan menjadi pertanggungjawaban dari pihak yang menyiarkan dan lembaga yang terkait, tetapi ditakutkan dampaknya dapat melibatkan narasumber. Oleh karena itu, narasumber hanya bersedia untuk memberikan keterangan tetapi tidak mengizinkan dikutip menjadi berita. Pemahaman *off the record* sangat penting bagi wartawan untuk menggunakannya sebagai pedoman untuk menggali, mengumpulkan, memproduksi, dan menyebarkan informasi berupa berita kepada publik sehingga mereka dapat menayangkan informasi yang valid tetapi tidak merugikan diri sendiri.

Secara umum, embargo diartikan sebagai penundaan penayangan berita yang diminta oleh narasumber. Permintaan dari narasumber biasanya diajukan secara tertulis pada keterangan yang diberikan terhadap wartawan maupun lembaga yang terkait. Di dalam beberapa pasal yang tertuang pada kode etik jurnalistik istilah *off the record* hampir selalu disebutkan setelah embargo. Jika dilihat dari pengertian *off the record* diatas menunjukkan bahwa memiliki makna yang hampir mirip dengan embargo. Apabila *off the record* ini merupakan permohonan dari narasumber agar merahasiakan dan tak menayangkan, sedangkan embargo adalah permintaan dari narasumber untuk menunda penayangan.

Walaupun ketentuan embargo dan *off the record* hampir sama, tetapi apabila dipandang dari penafsiran pasalnya, maka terdapat perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat pada permintaan narasumber. Ketentuan yang disepakati dari embargo yaitu informasi yang didapat dari narasumber harus ditunda penyiarnya, tetapi berita tersebut masih dapat ditayangkan hingga waktunya. Sementara *off the record* ini keterangan yang didapat dari orang yang memberi keterangan tetapi keterangannya benar-benar tak boleh ditayangkan atau menjadi informasi rahasia. Terkait dengan embargo, kemungkinan besar wartawan dapat melanggar kesempatan embargo. Hal ini disebabkan karena lembaga dan media sangat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Media yang menayangkan berita secara cepat atau menjadi media yang pertama dalam menyampaikan berita maka media tersebutlah yang menjadi incaran publik. Tidak heran jika terjadi persaingan ketat antar media dalam menyiarkan berita. Setiap lembaga dan media memiliki tuntutan harus terus *update* terkait informasi diluaran sana.

## Simpulan

Penulis dalam penelitiannya membahas mengenai embargo dan *off the record*. Istilah embargo dan *off the record* tidak asing lagi terdengar di dunia peliput atau wartawan. Embargo yaitu permohonan pemberi keterangan agar informasinya tidak langsung disiarkan atau ditunda, biasanya hal ini terjadi karena melihat waktu yang kurang tepat untuk mempublikasi berita, tetapi informasi yang diberikan nantinya tetap ditayangkan sesuai waktu yang telah disepakati. Sementara *off the record* ini yaitu permohonan dari pemberi keterangan untuk tidak

menyebarkan informasi yang telah diberikan, artinya informasi yang diberika bersifat rahasia. Ketika hal tersebut terjadi di lapangan atau lokasi maka seorang peliput atau wartawan wajib untuk melindungi dan menyembunyikan identitas dan informasi yang didapat. Seorang peliput atau wartawan wajib memahami mengenai embargo dan *off the record* agar ketika menemui hal tersebut pada lokasi peliput tidak bingung untuk menyikapinya. Peliput atau wartawan diharuskan memiliki kesadaran tanggung jawab yang tinggi. Agar tidak terjadi pelanggaran terkait embargo dan *off the record* maka hal ini tercantum dalam kode etik jurnalistik dalam pasal 7.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, E. M., Suryana, C., & Tresnawati, B. (2019). Embargo dalam Pandangan Wartawan. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 2(4), 87-108.
- Annisa, Y. (2019). Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita (Doctoral dissertation).
- Anita, A. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pers Mahasiswa (Studi Kasus pada UKM LPM Lentera Uniska Banjarmasin) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Asmila, P. R. (2019). Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online inforiau.co (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Dewanti, S. B., & Reguler, I. K. N. (2014). Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*.
- Dwi, L. M. N. (2022). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kebebasan Pers. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 107-116.
- Gawi, G., Aminulloh, A., & Yasak, E. M. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol 6, No 1.
- Hana Nurul Tsara, H. (2016). Off the Record dalam Pandangan Wartawan (Studi Fenomenologi Pada Wartawan Tribun Jabar) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- IImy, J. B. (2016). Penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (tentang penyamaran nama tersangka berkaitan dengan asas pradugatak bersalah). *Novum: Jurnal Hukum*, 3(1), 38-47.
- Inayah, I. (2021). Penerapan Off the Record pada komunitas wartawan di Kota Bekasi: Studi deskriptif kualitatif Off the Record pada Komunitas Jaling (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pasrah, H. R. (2008). Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers dalam perspektif Islam. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 9(2), 117-136.
- Sagita, N. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Lead Berita Kriminal Di Surat Kabar Inforiau Media Utama (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Triadi, M. (2015). Implementasi Kode Etika Jurnalis Pasal Tujuh (7) Tentang Perlindungan Terhadap Identitas Sumber Berita (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).